



Kendala Pengawasan Lingkungan Hidup Dalam Berspektif Undang-Undang Cipta Kerja

Afkar¹, Aldri Frinaldi², Dasman Lanin³

afkarsfs@gmail.com¹, aldri@fis.unp.ac.id², aldri@fis.unp.ac.id³

Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan UNP

Abstrak

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak azazi setiap warga negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian penjelasan selanjutnya terdapat dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian untuk mempercepat proses investasi di negara ini supaya terjadi peningkatan ekonomi yang signifikan maka di keluarkannya Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan pembentukan UU Cipta kerja sebenarnya adalah penyederhanaan regulasi dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Namun dalam perjalanan Undang-undang Cipta Kerja menimbulkan kendala dalam implementasinya dibidang lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di bidang pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pasaman Barat. Penelitian dilakukan dengan telaah jurnal, artikel serta observasi lapangan langsung pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hasil penelitian beberapa kendala yang akan dihadapi oleh pengawas lingkungan pasca terbitnya UU Cipta Kerja adalah belum terintegrasinya sistem pengawasan lingkungan dengan sistem OSS yang digunakan untuk penerbitan izin usaha. Berkurangnya kewenangan Pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan lingkungan Hidup serta terbatasnya personil pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup dan Sumber daya manusia sehingga membuat banyak obyek pengawasan yang tidak terawasi.

Kata kunci: Lingkungan Hidup, Pengawasan, UU Cipta Kerja.

PENDAHULUAN

Di era globalisasi kualitas dan kuantitas kriminalitas dibidang lingkungan hidup berkembang sangat dahsyat. Perkembangan masyarakat modern yang konsumtif yang mengutamakan kepentingan ekonomi ternyata diikuti dengan kejahatan lingkungan yang semakin canggih pula seperti pencemaran lingkungan baik pencemaran air yang disebabkan oleh limbah industri dan limbah domestik, pencemaran udara yang disebabkan asap oleh pembakaran hutan, penggundulan hutan serta penggalian tambang di hutan lindung. Setelah Pemerintah mengesahkan undang-undang Cipta Kerja setelah diwarnai berbagai pro kontra dari masyarakat. Semangat yang melandasi pembentukan undang-undang ini adalah penyederhanaan banyaknya aturan yang saling tumpah tindih sehingga menghambat iklim

investasi di Indonesia. Secara garis besar Undang-undang Cipta Kerja yang juga dikenal dengan Omnibus Law memiliki beberapa tujuan pembentukan. Menurut Busroh (2017) ada beberapa keuntungan dari penerapan Omnibus Law yaitu:

1. Menagatasi peraturan-peraturan yang saling bertentangan dengan cepat, efisien, serta efektif
2. Penyeragaman aturan di tingkat pusat sampai daerah guna menumbuhkan iklim investasi
3. Perizinan yang terpadu, efektif, dan efisien
4. Memangkas birokrasi yang memakan waktu lama
5. Meningkatkan koordinasi antar instansi/lembaga
6. Jaminan dan kepastian hukum bagi pengambil kebijakan

Omnibus Law tersebut berusaha untuk mengharmonisasikan beberapa aturan dalam berbagai bidang (kluster). Beberapa kluster mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Namun, beberapa kluster dalam Omnibus Law juga menuai kritik dan penolakan dari masyarakat, yang salah satunya adalah kluster lingkungan. Kluster lingkungan ini mengubah Undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan, yaitu UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Omnibus Law ini dianggap mengurangi kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan lingkungan hidup, karena beberapa kewenangan dikembalikan kepada Pemerintah Pusat.

Disisi lain, Pemerintah Daerah masih mengalami berbagai hambatan dalam mengimplementasikan ketiga Undang-undang tersebut di lapangan, salah satunya pada aspek pengawasan kepatuhan serta penindakan pelanggaran. Para pelaku usaha masih berorientasi terhadap keuntungan dan tidak memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan usahanya. Sebagai contoh Pabrik kelapa sawit masih sering membuang limbah cairnya melebihi baku mutu ke sungai dan sudah beberapa kali ikan mati dikarenakan limbah yang bocor karena kurang kontrol dan adanya pipa limbah siluman yang tidak masuk dalam perizinan IPAL yang diberikan. Kemudian perkebunan kelapa sawit di wilayah Kabupaten Pasaman Barat sebagian besar telah memanfaatkan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk menanam sawit perkebunannya bahkan ada juga yang masuk wilayah Hutan Lindung. Dari beberapa contoh diatas mengindikasikan bahwa tingkat ketaatan pelaku usaha masih kurang dalam mematuhi berbagai regulasi lingkungan. Oleh karena itu, pengawasan yang intensif perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup agar ada kontrol untuk pelaku usaha sehingga menekan pelanggaran dalam kerusakan lingkungan hidup.

Terbitnya UU Cipta kerja bertujuan untuk menyederhanakan birokrasi dan memberikan kemudahan dalam perijinan, termasuk dalam hal perijinan (persetujuan) lingkungan. Namun, di sisi lain kelonggaran perijinan tersebut juga memberikan tantangan tersendiri kepada aparat pengawas lingkungan serta penegak hukum, untuk dapat lebih ketat mengawasi kegiatan usaha sehingga tidak merusak lingkungan. Kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah, jangan sampai dimanfaatkan oleh pengusaha nakal untuk mengeruk keuntungan sebesar- besarnya dengan cara merusak lingkungan.

Penelitian ini berusaha menjabarkan tentang kendala apa saja yang selama ini dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini juga berusaha memberikan gambaran mengenai tantangan yang akan dihadapi oleh Pemerintah Daerah setelah disahkannya Undang-undang Cipta Kerja, khususnya dalam bidang pengawasan dan penegakan regulasi lingkungan hidup.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penulis melakukan observasi langsung dan wawancara dengan pengawas lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat untuk memperoleh gambaran tentang mekanisme pengawasan terhadap izin lingkungan. Selain itu, untuk mengetahui pengaruh UU Cipta Kerja terhadap lingkungan hidup, terutama di bidang pengawasan penulis menggunakan pendekatan hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan pembentukan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara garis besar adalah menjaga hutan dan lingkungan kerusakan sehingga dapat tercipta keselarasan, keserasian, serta keseimbangan lingkungan hidup yang merupakan salah satu modal penting pembangunan yang berkelanjutan. Akan tetapi, implementasi ketiga UU tersebut sering menemui berbagai kendala dan hambatan. Selain itu, dengan terbitnya UU Cipta Kerja semakin menambah tuntutan terhadap Pemerintah agar lebih sungguh- sungguh melakukan pengawasan dan bertindak tegas apabila menemukan pelanggaran.

Beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah pasca disahkannya UU Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

1. Belum terintegrasinya izin lingkungan berupa SPPL pada sistem OSS RBA dengan Dinas Lingkungan Hidup

Setiap pelaku usaha melakukan pengurusan perizinannya melalui sistem OSS RBA dengan mengupload beberapa jenis dokumen yang diminta oleh sistem. Ketika dokumen sudah diupload dan kegiatan mempunyai dampak menengah kecil maka sistem akan menerbitkan surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup (SPPL) yang bisa langsung diisi oleh pelaku usaha. Sistem ini memang memudahkan pelaku usaha untuk membuat dokumen SPPL tanpa harus datang ke Dinas Lingkungan Hidup. Namun sistem ini tidak memberikan notifikasi kepada admin pada bagian perizinan di Dinas Lingkungan Hidup sehingga pelaku usaha baru tidak akan ada daftarnya pada Dinas Lingkungan Hidup sehingga akan luput dari pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

2. Belum terbentuknya Tim Uji Kelayakan sebagai pengganti Komisi Amdal

UU Nomor 32 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa usaha/kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan harus mengajukan empat tahapan dalam perijinan, yaitu dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL UPL), keputusan kelayakan lingkungan hidup/rekomendasi UKL UPL, izin lingkungan, dan izin usaha. Dalam UU Cipta Kerja, izin lingkungan dirubah menjadi persetujuan lingkungan dan diintegrasikan ke dalam izin

usaha. Integrasi tersebut memotong rantai birokrasi karena dapat mempersingkat waktu perijinan. Dalam UU Cipta Kerja Komisi Amdal diganti dengan Tim Uji kelayakan lingkungan hidup yang telah mendapat rekomendasi oleh Pemerintah Pusat melalui Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Sementara sampai saat ini lembaga uji kelayakan lingkungan hidup belum terbentuk di Pusat. Untuk mengisi kekosongan ini KLHK mengeluarkan edaran tentang masih dapat berlakunya Komisi Amdal yang lama sampai terbentuk Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Kebijakan tenggang waktu ini bertujuan memberi waktu kepada Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan Tim Uji Kelayakannya dan Pengajuan persetujuan dokumen pelaku usaha tidak terbengkalai. Kebijakan tenggang waktu ini tentu tidak terlalu lama karena amanat dari UU yang sudah mengharuskan melakukan perubahan sesuai ketentuan. Beberapa persyaratan menjadi Tim Uji Kelayakan Lingkungan sebagai berikut:

Table 1. Persyaratan Pengusulan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

No	POSISI	PERSYARATAN
1.	Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup	Surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat yang menangani Amdal atau pejabat fungsional tertentu yang memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (Dua) tahun.
2.	Kepala Sekertaris Tim Uji kelayakan Lingkungan Hidup	Surat keputusan pengangkatan sebagai pejabat yang menangani Amdal atau pejabat fungsional tertentu yang memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal paling sedikit 2 (Dua) tahun
3.	Sekretaris Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang Berkedudukan di instansi Lingkungan Hidup Pusat, Provinsi atau Kabupaten /Kota	<ul style="list-style-type: none"> a. Berkedudukan di instansi yang membidangi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Daftar Usulan personel Sekretariat Tim uji kelayakan Lingkungan Hidup c. Surat Pernyataan Kesiapan melaksanakan standar operating procedure (SOP) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat tim Uji Kelayakan Lngkungan Hidup d. Memiliki fasilitas system informasi dan akses internet yang memadai untuk pelaksanaa uji kelayakan e. Surat pernyataan kesediaan menggunakan system informasi dokumen lingkungan hidup. f. Memiliki sisten pengarsipan dokumen lingkungan hidup g. Foto ruangan dan peralatan untuk pelaksanaan uji kelayakan.
4.	Tim uji kelayakan Lingkungan Hidup Provinsi kabupaten /kota	<ul style="list-style-type: none"> a. Paling sedikit 5 (lima) orang ahli bersertifikat dengan latar belakang kelilmuan yang beragam terkait dengan dampak rencana usaha dan atau kegiatan. b. Unsur organisasi perangkat daerah yang

		<p>membidangi lingkungan hidup provinsi kabupaten / kota yang memiliki kompetensi dapat melakukan uji kelayakan yang minimal terdiri atas 3 (Tiga) orang yang telah lulus Diklat Amdal Penyusunan.</p> <p>c. Memiliki minimal 1 (satu) orang anggota dari instansi lingkungan hidup pusat.</p>
--	--	--

Dengan terbitnya UU Cipta Kerja izin lingkungan diganti dengan persetujuan lingkungan dan semua jenis perizinan seperti izin limbah B3, Persetujuan teknis, Kajian Teknis, standar teknis disatukan dalam persetujuan lingkungan dan yang paling penting adalah tidak ada lagi batasan lamanya izin itu berlaku. Selagi pihak pengelola melakukan kegiatan maka persetujuan lingkungannya tetap berlaku.

3. Terbatas Jumlah Sumber Daya Manusia

Pasal 71 UU Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Pengawasan lingkungan hidup yang baik dapat mengurangi potensi kerusakan dan pencemaran lingkungan serta upaya pemulihan dan penanggulangan lingkungan hidup dapat segera diambil oleh pengambil kebijakan (Syapriallah, 2016). Pelaksanaan tersebut dilaksanakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup. Dalam pasal 74 UU Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa pejabat pengawas lingkungan hidup memiliki beberapa kewenangan yaitu:

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang dapat digunakan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dalam mengawasi ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan atas regulasi lingkungan. Namun, masalah di lapangan yang sebagian besar dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah terbatasnya jumlah pengawas lingkungan hidup. Sebagai gambaran, pada Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat hanya memiliki 4 ASN dan 3 THL. Pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) hanya 2 orang dan itu pun hasil impassing dari struktural ke fungsional dan belum mengikuti diklat pengawas lingkungan. Kondisi ini juga dialami oleh sebagian besar Pemerintah Daerah lainnya.

Selain pengawas lingkungan hidup, jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup tidak ada. Hal tersebut tentunya akan sangat menyulitkan, apabila terdapat pelanggaran regulasi lingkungan yang menjurus kepada

tindak pidana. Pemerintah Daerah harus berkoordinasi kepada aparat penegak hukum, sehingga jalur birokrasi dan koordinasi penanganan tindak pidana di bidang lingkungan hidup akan semakin panjang dan memakan waktu yang lebih lama.

4. Pengurangan kewenangan pengawasan Pemerintah Daerah

Penyederhanaan aturan-aturan sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang Cipta Kerja harusnya tidak serta merta mengurangi kewenangan Pemerintah Daerah. Penarikan kewenangan ke Pemerintah Pusat akan menjadi problem dalam pengawasan lingkungan hidup. Lokasi-lokasi objek kegiatan usaha yang berada di wilayah Kabupaten akan menyulitkan Pemerintah Pusat mengawasi secara langsung sementara Pemerintah Daerah tidak akan mengawasi lagi yang bukan dari kewenangannya. Salah satu contoh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang statusnya Pemilik Modal Asing menjadi kewenangan pemerintah pusat yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Semangat Daerah

5. Pembuktian kesalahan atas Pengrusakan Lingkungan di muka pengadilan Terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020

Tentang Cipta Kerja mengubah beberapa UU di antaranya adalah UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu pasal dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 yang berubah adalah pasal 88 yang berbunyi: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Pasal ini merupakan pasal yang menegaskan bahwa UU ini menerapkan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam hukum lingkungan tanpa perlu adanya pembuktian kesalahan. Penerapan asas strict liability bertujuan agar Pemerintah maupun masyarakat korban pencemaran dapat mengajukan gugatan lingkungan (Al Amruzi, 2011). Dalam UU Cipta Kerja, pasal tersebut diubah sehingga berbunyi: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”.

Perubahan pasal tersebut menimbulkan celah bagi para oknum pengusaha nakal untuk mengelak dari tuntutan hukum, karena pada UU Cipta Kerja frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dihilangkan. Konsekuensi hukum yang timbul adalah penggugat yang melakukan tuntutan ganti rugi akibat perusakan lingkungan harus dapat membuktikan bahwa kerusakan lingkungan hidup tersebut berasal dari usaha dan/atau kegiatan tergugat. Dengan diubahnya ini akan berlaku azas hukum “Actori Incumbit Probatio” (dalam ranah hukum perdata) yang menyatakan bahwa siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terbitnya UU Cipta Kerja memberikan manfaat positif dalam hal kemudahan investasi dan perizinan usaha. Akan tetapi, disisi lain UU tersebut memunculkan berbagai potensi tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah

Daerah, salah satunya di bidang pengawasan ketaatan dan penegakan hukum terhadap regulasi lingkungan hidup. Beberapa potensi permasalahan yang akan dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah: 1) Belum terintegrasinya kegiatan pengawasan lingkungan hidup dengan sistem perijinan, sehingga aparat pengawas tidak memiliki database yang lengkap terkait obyek yang akan diawasi. Selain itu, penjatuhan hukuman dari teguran sampai dengan pencabutan izin tidak dapat dilakukan dengan cepat. Hal tersebut disebabkan sistem pengawasan yang belum terintegrasi sehingga harus melewati rantai birokrasi yang panjang 2) Terbatasnya jumlah pejabat fungsional pengawas lingkungan. Jumlah tersebut tidak seimbang dengan jumlah obyek yang harus diawasi. 3) Pengurangan kewenangan Pemerintah Daerah sehingga memperlemah pengawasan lingkungan hidup di daerah. 4) Proses pembuktian kesalahan atas Pengrusakan Lingkungan di muka pengadilan sebagai akibat diubahnya pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009. Pengawas lingkungan dituntut memiliki kompetensi hukum yang cukup sehingga dapat menghadirkan alat bukti saat melakukan gugatan atas kerusakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah. 2017. Mewujudkan Penegakan Hukum Lingkungan yang Ideal di Semarang. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. 2(1).
- AlAmruzi, MF. 2011. Upaya Penegakan Hukum Lingkungan melalui Penerapan Asas Strict Liability. *Jurnal Masalah- Masalah Hukum*. 40(4).
- Busroh, FF. 2017. Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan. *Jurnal Arena Hukum*. 10(2):227-250.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2017. Ikhtisar Putusan Nomor 25/PUU- XV/2017 Tentang Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) atas Terjadinya Ancaman Serius pada Lingkungan Hidup.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia (Pengadilan Negeri Jambi). Putusan Nomor 107/Pdt.G/LH/2019/PNJmb.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- Sembiring R, Rahman Y, Napitupulu E, Quina M, dan Fajrini R. 2014. Anotasi Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).
- Syapriallah A. 2016. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*. 1(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Wibisana AG. 2017. Campur Tangan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan: Sebuah Penelusuran Teoritis Berdasarkan Analisis Ekonomiatas Hukum (Economic Analysis of. Law). *Jurnal Hukum & Pembangunan*.47(2):151-18.